



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

P O L E W A L I

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

NOMOR: 3/Pid.C/ 2020/PN.Pol

Persidangan umum Pengadilan Negeri Polewali, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, yang dilangsungkan dikedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Mr. Muh. Yamin No.15 Polewali Mandar, pada hari **JUMAT**, tanggal : **26 Juni 2020**, dalam perkara Terdakwa :

-----SALMIA Alias MIA Binti AKHMAD ABADI,-----

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

H.RACHMAT ARDIMAL, SH.,MH Hakim Tunggal ;

HAMZAH, SH,Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, lalu Hakim tersebut memerintahkan kepada Penyidik Kepolisian agar menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, lalu Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dalam keadaan bebas ;

Atas perintah Hakim tersebut tersebut Penyidik Kepolisian menghadirkan Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : Salmia Alias Mia Binti Akhmad Abadi;

Tempat lahir : Allu;

Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun/ 4 Mei 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Parapa Tondo Galung, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Halaman 1 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 3/ Pid.C/ 2020/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Azis Dumpa,SH., Advokat/Tim Pembela Umum/Asistem Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar beralamat di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No.9 Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Reg. W22-U21/72/HK/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya hari ini, setelah itu Hakim tersebut mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan dengan seksama;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Resume Berkas Perkara yang mana Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51/ Prp/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi laporan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas isi laporan Penyidik tersebut tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah benar-benar mengerti akan isi surat laporan dari Penyidik dan tidak keberatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, sehingga acara persidangan hari ini adalah kesempatan bagi Penyidik untuk menghadirkan saksi-saksinya, yang atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah hadir dan siap diambil keterangannya;

Kemudian Hakim, memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan ;

Setelah itu, memerintahkan kepada Terdakwa agar pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Atas pertanyaan Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap saksi atas nama Aswar dikarenakan saksi tersebut tidak membawa surat tugas dari atasannya sehubungan akan menjadi saksi dalam perkara ini;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik mengajukan Saksi-saksi yang diajukan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syahril Alias Papa Ada Bin Bali, Tempat lahir di Pussepang, tanggal lahir 27 April 1965, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pussempang, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu tanah yang berada di Parapa, Desa Rappang, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa menguasai lokasi tersebut tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa telah masuk kedalam lokasi yang saya sudah menangkan;
- Bahwa dasar saksi mengatakan lokasi adalah miliknya karena sudah pernah di eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Polewali tapi saya lupa nomor perkaranya;
- Bahwa yang berperkara adalah orang tua saya melawan Ahmad Abadi dan dimenangkan oleh orang tua saya sebagai penggugat;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari orang tuanya yang bernama Bali;
- Bahwa setelah putus di Pengadilan Negeri Polewali ada upaya banding dan kasasi dan tetap dimenangkan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa yang melakukan upaya banding dan kasasi adalah pihak Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa yang di perkarakan saat ini masuk dalam obyek eksekusi;
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat pematokan batas-batas obyek sengketa karena banyak massa;
- Bahwa benar saksi yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dengan tuduhan penyerobotan;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam lokasi yang telah dimenangkan oleh orang tua saya bersama teman-temanya;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang telah dieksekusi yaitu:
 1. Sebelah Timur berbatas dengan saluran air/sungai;
 2. Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Rakyat;
 3. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggu;
 4. Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Tarajonga;
- Bahwa setelah eksekusi saksi pernah menggarap obyek sengketa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi keluar dari obyek sengketa dikarena di ganggu oleh Terdakwa dengan cara mendatangkan massa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam obyek sengketa langsung mengambil hasil panen dan menggarap obyek sengketa tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek yang kuasai oleh Terdakwa sekarang adalah obyek yang pernah saksi garap setelah dieksekusi;
 - Bahwa pada tahu 2006 sampai dengan 2013 saksi sendiri yang menguasai dan menggarap;
 - Bahwa luas obyek yang saksi kuasai seluas kurang lebih 21 hetar;
 - Bahwa luas keseluruhan obyek sengketa adalah kuran lebih 110 hektar yang telah dieksekusi;
 - Bahwa pada saat eksekusi batas sebelah Timur masih berupa saluran air;
 - Bahwa obyek sengketa setelah eksekusi belum dapat dikuasai semuanya
 - Bahwa obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Terdakwa batasnya adalah:
 1. Sebelah Timur berbatas dengan tanah sengketa;
 2. Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Rakyat;
 3. Sebelah Barat berbatas dengan lokasi Kelompok II dan III;
 4. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul;
 - Bahwa obyek sengketa pernah dimediasa untuk menentukan batas pada tahun 2011, 2012;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas obyek yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat obyek sengketa pada tahun 2019;
 - Bahwa orang tua Terdakwa mengusai obyek sengketa sejak tahun 1987 dan dikuasai lagi oleh Terdakwa sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mendapat bagian atau mengerjakan bersama dengan kelompok I;
 - Bahwa lokasi yang diberikan kepada Masyarakat pada sebelah Timur kelompok I;
 - Bahwa saksi tahu adanya pengembalian batas yang dihadiri oleh Badan Pertanahan dengan pengawalan anggota kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pengembalian batas tapi saksim lupa kapan melihat surat tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan somasi tapi saya lupa waktunya kepada pihak Terdakwa melalui pengacara saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan yaitu saksi mengatakan batas sungai pada sebelah Timur obyek sengketa yang benar adalah batas saluran air pada sebelah Timur dan saksi mengatakan saya menggarap tanah milik Syahrir yang benar adalah sawah milik saya sendiri bukan miliknya Syahril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasir Alias Bapak Rudi Bin Saiyye, Tempat lahir di Batulaya, tanggal lahir 31 Desember 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Curede, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah sawah Syahril yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menggarap obyek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan obyek sengketa adalah Syahril;
- Bahwa saksi keluar dari obyek sengketa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek yang dikuasai oleh Syahril;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "keluar bhukan sawahnya Syahril;
- Bahwa saksi mengerjakan obyek sengketa selama 5 (lima) kali panen;
- Bahwa sbelumnya Terdakwa sudah sering masuk ke obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah eksekusi;
- Bahwa Terdakwa pernah keluar dari obyek sengketa karena dikalah berperkara;
- Bahwa dulu batas sebelah Timur adalah saluran air dan sekarang berubah menjadi sungai karena sudah melebar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan yaitu saksi mengatakan bahwa saya mengerjakan tanah milik Syahrir yang benar adalah sawah milik saya sendiri;

3. Ali Bin Sanuddin, Tempat lahir di Tinambung, tanggal lahir 31 Desember 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun III Pussepang, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

- Bahwa saksi tahu masalah yang diperkarakan yaitu masalah tanah milik Syahrir di Parapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah eksekusi;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi milik Syahril karena telah dimenangkan dalam berperkara oleh orang tuanya;
- Bahwa orang tua Syahril berperkara di Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa orang tua Syahril sebagai pihak penggugat dan Ahmad Abadi (orang tua Terdakwa) sebagai Tergugat dan dimenangkan oleh orang tua Syahril;

Halaman 5 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada putusan Pengadilan Negeri Polewali ada upaya banding dan kasasi dan tetap dimenangkan oleh orang tua Syahril selaku Penggugat;
- Bahwa batas obyek sengketa yang telah dieksekusi adalah:
 1. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah masyarakat;
 2. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul;
 3. Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Tarajonga;
 4. Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air/ Sungai;
- Bahwa batas sebelah Timur dulunya berupa saluran air dan sekarang menjadi sungai dikarenakan selalu terkikis air;
- Bahwa saksi adalah dulu penggarap diatas obyek sengketa;
- Bahwa sekarang saya sudah tidak kerja lagi diatas obyek sengketa karena disuruh keluar oleh orang-orang Terdakwa;
- Bahwa saya masuk kerja kedalam obyek sengketa setelah ada putusan;
- Bahwa saya bekerja diatas obyek sengketa kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam obyek sengketa dengan cara membawa massa;
- Bahwa massa Terdakwa pernah mengambil hasil dari pekerjaan saya diatas obyek sengketa;
- Bahwa obyek yang dulu saya sekerja sekarang dikerjakan oleh anggotanya Terdakwa;
- Bahwa batas sungai berada dibelakang perkampungan masyarakat;
- Bahwa dulu ada 2 (dua) saluran air;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa obyek sengketa diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah ada mediasi dalam permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saluran air pada batas sebelah Timur berubah menjadi sungai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan yaitu saksi mengatakan batas sungai pada sebelah Timur, yang benar adalah saluran air dan saksi mengatakan saya menggarap tanah milik Syahrir yang benar adalah sawah saya sendiri;

4. Azwar Prawira Kadri Alias Azwar Bin H. Kasmaruddin, Tempat lahir di Pinrang, tanggal lahir 13 April 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan Polewali Residence Blok A/35, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan PNS;

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pertanahan Nasional Kab. Polewali Mandar pada bagian seksi Pengukuran;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran di Parapa untuk mengukur luas keliling obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor perkara obyek sengketa;
- Bahwa pengukuran pertama mengukur kurang lebih 110 hektar dan pengukuran kedua mencari luas 63 hektar lalu membagi 3 (tiga) bahagian masing-masing 21 hektar satu bagian;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu batas – batas obyek sengketa seluas kurang lebih 110 hektar pada saat pengukuran yaitu :
Utara berbatas dengan perkebunan rakyat;
Timur berbatas dengan Saluran sungai;
Selatan berbatas dengan Tanggul;
Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Tarajonga;
- Bahwa pengukuran awal dimulai dari batas sebelah Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran batas sebelah timur sudah berupa sungai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan yaitu saksi mengatakan batas sebelah timur berupa sungai, melainkan yang benar adalah batas timur adalah saluran air;

Atas pertanyaan Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengajukan saksi Ad Charge sebanyak 3 (tiga) orang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksinya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Naharuddin. K, Tempat lahir di Napo, 04 Mei 1978, Umur: 40 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Mandar Baru, Desa Bakka-bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polman, Agama Islam, Pekerjaan: Petani;
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan adalah masalah Terdakwa dilaporkan penyerobotan tanah oleh Syahrir;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syahrir;
 - Bahwa saksi tinggal di Parapa sejak tahun 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah ada sengketa tanah di Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yang telah dieksekusi yaitu :
 1. Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Tarajonga;
 2. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul;
 3. Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Rakyat;
 4. Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Air;
- Bahwa setelah obyek sengketa di eksekusi langsung dikuasai oleh para pemenang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi yang di kerjakan oleh Terdakwa di luar objek sengketa yang telah dieksekusi;
- Bahwa setelah eksekusi ada masalah yaitu banyak laporan dari Syahril (pelapor) pada tahun 2006;
- Bahwa Syahril pernah masuk kedalam obyek sengketa setelah eksekusi;
- Bahwa pernah ada surat dari Bapak Bupati ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk menentukan batas-batas obyek sengketa yang telah dieksekusi;
- Bahwa menurut Ketua Pengadilan Negeri Polewali batas sebelah Timur adalah saluran air bukan sungai;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tanda patok berwarna merah;
- Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa berada kurang lebih 100 meter dari sungai;
- Bahwa saluran air berada di sebelah barat lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menguasai lokasi yang dikuasai Terdakwa dulunya di kuasai oleh orang tuanya bernama Ahmad Abadi lalu dikuasai lagi oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering keparapa ikut bapaknya sejak tahun 1987;
- Bahwa saksi pernah meninggalkan Parapa tapi sudah lupa waktunya;
- Bahwa saksi masih berada di Parapa pada saat di laksanakan eksekusi;
- Bahwa saksi berada di Parapa berkebun;
- Bahwa pada saat Badan Pertanahan Kab. Polman turun mengukur obyek sengketa saya berada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat pengukuran obyek sengketa keseluruhan;

Halaman 8 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Syahril pernah masuk ke obyek sengketa dari cerita teman;
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan dulu adalah masalah sawah tapi saksi tidak tahu letaknya;
- Bahwa pernah ada masalah pada tahu 2006 antara para pemenang dengan Pua ST.Nur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek sengketa yang diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang patok warna merah tapi yang jelas sudah terpasang sebelum eksekusi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan membenarkan keterangan saksi dan sama sekali tidak keberatan.

2. Budiman, Lahir di Pa'bolongan, tanggal 30 Desember 1973, Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Parapa, Desa Rappang, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

- Bahwa saksi tahu yang di permasalahan sekarang ini yaitu masalah penyerobatan yang dilaporkan oleh Syahril;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Terdakwa karena selalu dilewati kalau saksi ke sawah milik mertuanya yang dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa saksi berada di Parapa sejak tahu 1992;
- Bahwa pernah ada pelaksanaan eksekusi pada tahu 2005 dan saksi tahu batas-batasnya yaitu:

1. Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Tarajonga;
2. Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Air;
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul;
4. Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Rakyat;

- Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa diluar obyek sengketa yang di eksekusi;
- Bahwa letak saluran air berada disebelah barat lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi yang dikuasainya sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap tanah yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahril sejak dilaporkannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Syahril bekerja diatas obyek sengketa;

Halaman 9 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah diParapa pernah diperkarakan pada tahun 2005;
- Bahwa yang menjadi pihak berperkara adalah Syahril melawan Salmia dan dimenangkan oleh Syahril selaku Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan membenarkan keterangan saksi dan sama sekali tidak keberatan.

3. Pinda, Tempat lahir Campalagian, tanggal 31 Desember 1955, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Latanratu, Desa Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta;

- Bahwa saksi tahu permasalahan yaitu masalah penyerobotan yang dilaporkan oleh Syahril;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Syahril melapor;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu :
 1. Sebelah barat berbatas dengan Gunung Tarajonga;
 2. Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Rakyat;
 3. Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Air;
 4. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul;
- Bahwa obyek sengketa sudah dieksekusi pada tahun 2005;
- Bahwa saksi menggarap diobyek sengketa sejak tahun 1994;
- Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa tidak masuk dalam obyek eksekusi;
- Bahwa saluran air berada di sebelah barat lokasi Terdakwa;
- Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa ada 3 (tiga) petak;
- Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa tidak pernah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya berada di sebelah barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan membenarkan keterangan saksi dan sama sekali tidak keberatan.

Kemudian selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat dihadapan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Permohonan Saran dan Pendapat Untuk Penanganan Kasus Sengketa Tanah Masyarakat di Dusun Parapa, Desa Rappang, Kec. Tapango, Kab. Polman, No. W22-U21/147/Pdt/II/2012, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Penjelasan dan Penegasan Putusan, No. W22-U21/269/UM/II/2013, telah di sesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No.23/Pdt.G/1995/PN.Pol, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T- 3;
4. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.4B/II2012/Reskrim, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T- 4;
5. Fotocopy Putusan No.23/Pdt.G/1995/PN.Pol, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T- 5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 0026/SK/HM/1985, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T- 6;

Setelah bukti surat tersebut diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, maka asli fotocopy surat tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan fotocopynya di lampirkan di dalam berkas perkara;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu masalahnya sehingga diajukan dipersidangan yaitu masalah tuduhan penyerobotan yang dilaporkan oleh Syahril;
- Bahwa Syahrir adalah pemenang dalam perkara masalah tanah di Parapa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Rakyat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Tarajonga;
- Bahwa Terdakwa pernah divonis;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil hasil panen milik Syahril karena menanam di lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi yang dikuasai Terdakwa adalah miliknya dan tidak masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dimenangkan oleh Syahril berada disebelah Barat lokasi yang saya kuasai;
- Bahwa Terdakwa menguasai lokasinya sejak tahun 1987;
- Bahwa nama orang tua Terdakwa adalah Ahmad Abadi;
- Bahwa yang menggugat adalah Pr. Hanapia, Sukur, Pua ST.Nur, Idris , Bali dan H.Yosep;

Halaman 11 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu letak tanah milik H.Yosep;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada sertifikat yang dimiliki oleh H.Yosep tapi Terdakwa tidak tahu lokasinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi putusan;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu satu saja saluran air;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas obyek yang dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa tahu BPN turun melakukan pengukuran untuk mengetahui isi tanah di Parapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas obyek yang disengketakan tapi yang jelas batas sebelah timur adalah saluran air bukan sungai;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa obyek sengketa di eksekusi pada tahun 2005;
- Bahwa para pemenang pernah masuk kedalam obyek sengketa 1 (satu) tahun sebelum eksekusi dilaksanakan dan pada saat itu Ahmad Abadi di tahan;
- Bahwa batas saluran air berada di sebelah Barat lokasi yang saya kuasai sekarang;
- Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dilaporkan dengan persoalan masalah batas sebelah Timur yaitu saluran air dengan sungai;
- Bahwa Ketua Pengadilan menegaskan bahwa batas sebelah Timur adalah Saluran Air;
- Bahwa obyek sengketa saya kuasai sejak tahun 1987;
- Bahwa lokasi yang dikuasai Terdakwa tidak pernah dikuasai oleh Syahril;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan sejak tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat eksekusi dilaksanakan tapi Terdakwa tahu kalau ada pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Salmia Alias Mia Binti Akhmad Abadi;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diresume penyidik diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51/ Prp/ 1960 tentang Larangan Pemakaian

Halaman 12 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Resume;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Salmia Alias Mia Binti Akhmad Abadi yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Resume, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Resume adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Salmia Alias Mia Binti Akhmad Abadi adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Resume;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui jika Terdakwa telah memasuki, menguasai dan memakai sawah/tanah yang sebelumnya dikuasai dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali yang terletak di Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara bercocoktanam padi yang diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Naharuddin K, Saksi Budiman dan saksi Pinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali mulai menggarap lokasi obyek sawah di Parapa setelah adanya eksekusi atas lokasi tanah oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tahun 2005 dan tanah sawah tersebut digarap oleh Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali sejak awal tahun 2006 sampai pada tahun 2013 yang lalu kemudian pada tahun 2013 terdakwa dan Sdr. Pinda masuk ke dalam obyek lahan sawah yang digarap oleh Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali karena menurut Terdakwa lokasi sawah tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bapak Terdakwa yang bernama Akhmad Abadi dan Bapak Terdakwa menguasai dan mengolah lokasi tersebut sejak tahun 1987;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali berhenti menguasai, menggarap dan mengolah tanah lokasi sawah Parapa dikarenakan terdakwa dan Sdr. Pinda masuk kedalam lokasi sawah dengan paksa yang dikuasai atau digarap oleh saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali berdasarkan keterangan dari saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali dan Saksi Nasir Alias Bapak Rudi Bin Saiyye serta Saksi Ali Bin Sanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali, Saksi Nasir Alias Bapak Rudi Bin Saiyye serta Saksi Ali Bin Sanuddin Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali menguasai, menggarap dan mengolah serta mengambil hasil dari lokasi obyek sawah di Parapa karena berdasarkan hasil Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/1995/PN. Pol tanggal 18 April 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung pandang Nomor 90/Pdt/1997/PT/Uj. Pdg, tanggal 3 Juni 1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2082/K/Pdt/1998 tanggal 22 September 1999 dan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor 23/Pdt.G/1995/PN.Pol tanggal 19 Desember 2005, dimana dalam setiap tingkat peradilan tersebut yang menjadi pihak adalah Sdr. Hanafiah, Muh. Idris Daeng Baso, Muin Pua Siti Nur, H. Yosef Laitallo, Sukur dan Bali (sebagai orang tua Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali) melawan 74 (tujuh puluh empat) orang warga yang salah satunya termasuk didalamnya orang tua Terdakwa);

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang dipersengketakan pada perkara perdata sebelumnya seluas \pm 110 Ha (seratus sepuluh hektar are) dan yang menjadi pemenang dalam perkara perdata pada setiap tingkat peradilan adalah pihak Sdr. Hanafiah, Muh. Idris Daeng Baso, Muin Pua Siti Nur, H. Yosef Laitallo, Sukur dan Bali (sebagai orang tua Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali) sehingga berdasarkan putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 23/Pdt.G/1995/PN.Pol tanggal 19 Desember 2005 dan hal tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali, Saksi Nasir Alias Bapak Rudi Bin Saiyye serta Saksi Ali Bin Sanuddin serta Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwar Prawira Kadri Alias Azwar Bin H Kasmaruddin serta Terdakwa dan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yakni Saksi Naharuddin K, Saksi Budiman dan saksi Pinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 23/Pdt.G/1995/PN.Pol tanggal 19 Desember 2005 menerangkan bahwa tanah objek sengketa dengan batas-batas, yaitu:

- Utara : dengan tanah perkebunan rakyat;
- Timur : dengan saluran air;
- Selatan : dengan tanggul;
- Barat : dengan Gunung Tara Jonga;

Menimbang, bahwa dengan melihat sketsa obyek sengketa yang terdapat pada berkas perkara dimana lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa pada sebelah timur berbatas dengan ex obyek sengketa dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/1995/PN. Pol dan pada sebelah Barat berbatas dengan lokasi kelompok II dan kelompok III sehingga obyek yang dikuasai oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Pinda berada ditengah dan dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali dan Saksi Nasir Alias Bapak Rudi Bin Saiyye, Saksi Ali Bin Sanuddin, dan Saksi Azwar Prawira Kadri Alias Azwar Bin H. Kasmaruddin menyatakan bahwa objek sengketa yang telah dilakukan eksekusi sebelah timur dahulu berbatasan dengan saluran air saat ini telah berubah menjadi sungai dan dari keterangan Saksi Syahril Alias Papa Ada Bin Bali dan Saksi Nasir Alias Bapak Rudi Bin Saiyye, Saksi Ali Bin Sanuddin, dan Saksi Azwar Prawira Kadri Alias Azwar Bin H. Kasmaruddin tersebut disesuaikan pula dengan Berita Acara Pengembalian Batas terhadap tanah H. Yosef Laitallo tanggal 12 Agustus 2015, dimana dalam Berita Acara tersebut menjelaskan bahwa tanah sertifikat atas nama H. Yosef Laitallo yang didudukkan sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/1995/PN. Pol tanggal 18 April 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung pandang Nomor 90/Pdt/1997/PT/Uj. Pdg, tanggal 3 Juni 1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2082/K/Pdt/1998 tanggal 22 September 1999 yang telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor 23/Pdt.G/1995/PN.Pol sebelah timur berbatasan dengan sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa secara nyata masuk dalam objek perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/1995/PN. Pol tanggal 18 April 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung pandang Nomor 90/Pdt/1997/PT/Uj. Pdg, tanggal 3 Juni 1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2082/K/Pdt/1998 tanggal 22

Halaman 15 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999 yang telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor 23/Pdt.G/1995/PN.Pol;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti memasuki, menguasai, dan mengolah sawah/tanah tanpa izin Saksi Syahril sebagaimana sebelumnya dikuasai dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Syahril Alias Papa ADA Bin Bali yang terletak di Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 Prp/51/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Resume Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51/ Prp/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SALMIA Alias MIA Binti AKHMAD ABADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar putusan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 halaman Catatan Putusan Nomor 9/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 oleh Kami, H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMZAH., SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dengan dihadiri Penyidik Rizal serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

HAMZAH., SH

H. RACHMAT ARDIMAL. T., SH., M.H